



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA KUPANG
Dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:


Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
4. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.



6. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, ditunjuk sebagai tenaga penguji, memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
9. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
10. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Masa uji adalah tempo penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.

Su

15. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkaladan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
16. Tanda samping/stiker adalah tanda yang dipasang dibagian kanan dan kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji berkala sebuah kendaraan bermotor.
17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian dan harus selalu disertakan pada kendaraan bermotor.
18. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.



24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Walikota adalah Walikota Kupang.
27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
28. Daerah adalah Kota Kupang.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3


- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. pengujian berkala pertama;
 - b. pengujian berkala perpanjangan masa berlaku;
 - c. biaya numpang uji;
- (3) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut jenis kendaraan bermotor, meliputi:
 - a. taxi atau mobil penumpang sedan sampai dengan 4 (empat) seat;
 - b. pick up;
 - c. taxi atau mobil penumpang sedan sampai dengan 8 (delapan) seat;



- d. bus mini/bus kecil 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (delapan belas) seat;
 - e. bus midi/bus sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) seat;
 - f. bus maxi/bus besar 25 (dua puluh lima) seat ke atas;
 - g. truck mini;
 - h. truck besar;
 - i. tronton;
 - j. tempelan/gandengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) feet;
 - k. mixer; dan
 - l. tractor head.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.

Pasal 4


- (1) Pelayanan Pengujian Berkala Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; meliputi :
- a. Pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;
 - b. Melakukan timbang berat kendaraan;
 - c. Mengukur dimensi kendaraan;
 - d. Menghitung daya angkut dan menentukan kelas jalan;
 - e. Melakukan pengetokan nomor kontrol pada chasis kendaraan;
 - f. Membuat tanda samping sesuai peruntukan;
 - g. Memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;
 - h. Memeriksa sistim penerangan dan sistim kelistrikan;
 - i. Melakukan pemeriksaan emisi gas buang dan ketebalan asap gas buang;
 - j. Melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan/atau suara knalpot;
 - k. Melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - l. Memeriksa kincup roda depan;
 - m. Memeriksa akurasi alat penunjuk kecepatan kendaraan;
 - n. Memeriksa sistim suspense dan system kemudi;



- o. Memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan
 - p. memeriksa kedalaman alur ban.
- (2) Pelayanan pengujian berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;
 - b. Memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;
 - c. Memeriksa nomor mesin dan kelistrikan;
 - d. Memeriksa kedalaman alur ban;
 - e. Melakukan pemeriksaan Emisi gas buang (mesin bensin) dan ketebalan asap gas buang (mesin diesel);
 - f. Melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan atau suara knalpot;
 - g. Melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. Melakukan pemeriksaan kemampuan rem utama dan rem parker;
 - i. Memeriksa kincup roda depan;
 - j. Memeriksa akurasi alat petunjuk kecepatan kendaraan;
 - k. Memeriksa sistim suspense dan system kemudi;
 - l. Memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan
 - m. memeriksa kedalaman alur ban
- (3) Pelayanan biaya numpang uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Memeriksa administrasi surat kendaraan (rekomendasi persetujuan numpang uji dari daerah asal, serta surat keterangan tanda lapor di wilayah hukum Polda NTT);
 - b. Menimbang dan mengukur ulang dimensi kendaraan bermotor sesuai data buku uji dari daerah asal agar dapat menyesuaikan kelas jalan yang ada di wilayah NTT; dan
 - c. Pemeriksaan selanjutnya sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.



Pasal 6

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut Retribusi atau Pemohon Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Golongan Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan dan kendaraan wajib uji.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya belanja dan biaya modal.

Sw

Pasal 10

Penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menutup sebagian biaya pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besaran tarif retribusi dibedakan berdasarkan kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 12


- (1) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.



BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14


- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tempat pembayaran, Tata Cara Penyetoran, Pembayaran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran.

Paragraf Kesatu
Tempat Pembayaran dan Tata Cara Penyetoran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyeteroran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf kedua

Tata Cara Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16


- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Pasal 17

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.



Bagian Ketiga


Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima, memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.



- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.



- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X MASA RETRIBUSI


Pasal 23

Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan retribusi diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) pembebasan retribusi diberikan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.



BAB XII
PEMANFAATAN RETRIBUSI


Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.




BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.



BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.


BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumenlain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan /atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi secara lunas sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 34

Peraturan WaliKota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA KUPANG, *g*



u JEFIRSTSON R. RIWU KORE *g*


diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2019

u Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

ELVIANUS WAIRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 07

NOREG : 07/2019




PENJELASAN
- ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Masyarakat kota kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya harus mendapat jaminan atas nilai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat kota kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. peraturan tersebut akan menjamin kepastian hukum dalam Pelayanan pengujian kendaraan bermotor. selain itu, materi dari peraturan daerah tersebut harus memperhatikan kemanfaatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor bagi masyarakat kota kupang. Untuk itu maka harus ada pembedaan pengenaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pemerintah dan pemerintah daerah dengan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor non pemerintahan, serta harus ada keringanan atau pembebasan retribusi bagi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada masyarakat kategori kurang mampu.


Seiring dengan Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Kota Kupang terhadap pengguna kendaraan bermotor di Kota Kupang yang semakin meningkat dan sulitnya menambah ruas jalan, perlu adanya optimalisasi kualitas pelayanan publiknya melalui penerapan dan pemanfaatan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan inflasi. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor diselenggarakan.



Selain itu, pengaturan norma dalam Peraturan Daerah sebelumnya juga sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis sebab Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dundangkan pada masa seblum adanya ketiga Undang-Undang tersebut. Mengatasi kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Kupang mengambil langkah dengan membentuk Peraturan Daerah baru dan mencabut peraturan daerah sebelumnya. Langkah tersebut sesuai dengan Perintah Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menandakan bahwa "Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini".

Pengaturan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam peraturan daerah merupakan implementasi delegasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 149 ayat (3) mengamanatkan bahwa Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 156 ayat (1) mengamanatkan bahwa: Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Karena itu, pengaturan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu keharusan karena secara yuridis memiliki urgensi yang tinggi. Selain itu, pengaturan ini merupakan amanat dari



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan harapan akan mendatangkan pendapatan asli daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, retribusi pengujian kendaraan bermotor juga memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang asama terhadap masyarakat kota kupang yang melakukan pengujian kendaraan bermotor. ini untuk mencegah terjadinya disparitas dalam penyelenggaraan Pelayanan pengujian kendaraan berotor, serta mencegah lahirnya embrio korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor, akan memberikan nilai kepastian hukum terhadap setiap warga Kota Kupang.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: 1) ketentuan umum (meliputi definisi, Batasan pengertian, singkatan, akronim, asas, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup); 2) Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi; 3) Golongan Retribusi; 4) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5) Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; 6) Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi; 7) Wilayah Pemungutan; 8) Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi; 9) Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Dan/Atau Denda; 10) Pemanfaatan Retribusi; 11) Tata Cara Penagihan; 12) Kedaluwarsa Penagihan; 13) Insentif Pemungutan; 14) Peninjauan Tarif; 15) Penyidikan; 16) Ketentuan Pidana, 17) Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5


Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 286

Su

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 7 TAHUN 2019


TANGGAL 2 DESEMBER 2019

TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		BIAYA NUMPANG UJI (Rp.)
			UJI BERKALA PERTAMA (Rp.)	UJI BERKALA PERPANJANG MASA BERLAKU (Rp.)	
1	Taxi atau Mobil Penumpang Sedan sampai dengan 4 (empat) seat	1.620 kg	110.000	130.000	130.000
2	Pick Up	1.950 - 3.330 kg	100.000	130.000	130.000
3	Taxi atau Mobil Penumpang Bukan Sedan sampai dengan 8 (delapan) seat	1.950 kg	100.000	130.000	130.000

4	Bus Mini / Bus Kecil 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas) seat	3.500 - 5.000 kg	100.000	130.000	130.000
5	Bus Midi/ Bus Sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) seat	5.000 - 8.000 kg	110.000	130.000	130.000
6	Bus Maxi/ Bus Besar 25 (dua puluh lima) seat ke atas	8.000 - 16.000 kg	120.000	140.000	140.000
7	Light Truck/ Truk Ringan	5.000 - 7.500 kg	120.000	140.000	140.000
8	Heavy Truck/ Truk Berat	8.000 - 14.030 kg	150.000	170.000	170.000
9	Tronton	16.000 - 26.000 kg	170.000	190.000	190.000
10	Tempelan dan Gandengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) feet	30.350 - 45.000 kg	70.000	90.000	90.000
11	Mixer	16.000 - 26.000 kg	170.000	190.000	190.000
12	Tractor Head/ Penarik Tempelan atau Gandengan	16.000 - 26.000 kg	170.000	190.000	190.000

WALIKOTA KUPANG



JEFIRSTSON RIWU KORE

